

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong
Tahun 2020)**

***THE EFFECT OF TAX REGULATION KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, AND TAX
SOCIALIZATION ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE
(Study on Non-Employee Individual Taxpayers at KPP Pratama
Cibinong in 2020)***

Azka Azziziah Ramadhani¹, Ardan Gani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

azkaarmdhni@student.telkomuniversity.ac.id¹, ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Peranan pajak sangat penting bagi sebuah negara, maka penerimaan pajak yang stabil bahkan meningkat setiap tahunnya akan sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong dan apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial variabel independen pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang didapatkan yaitu data primer dengan membagikan kuesioner kepada 100 sampel dengan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong tahun 2020 sebanyak 34.237 Wajib Pajak. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *non-probability sampling* dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan uji hipotesis simultan pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial masing-masing variabel independen pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dari aspek teoritis dan praktis kepada akademisi, peneliti selanjutnya, dan kantor pajak. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian menggunakan variabel independen yang lainnya seperti kualitas pelayanan dan diharapkan dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak seperti menjadikan kantor wilayah sebagai objek penelitian.

Kata Kunci: pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Abstract

Taxes are an important and considerable source of state income, this source of income will then be used as financing for state development and others whose main purpose is to prosper the community. The purpose of this study is to find out how the understanding of tax regulations, tax sanctions, and tax socialization of Taxpayers in KPP Pratama Cibinong and whether there is simultaneous and partial influence of independent variables understanding tax regulations, tax sanctions, and tax socialization to taxpayer compliance dependent variables. This study is a quantitative study, the data obtained is primary data by distributing questionnaires to 100 samples with the population of Non-Employee Private Taxpayers registered in KPP Pratama Cibinong in 2020 as many as 34,237 Taxpayers. The sampling technique used is non-probability sampling and the analysis technique used is multiple linear regression analysis.

Based on simultaneous hypothesis tests understanding tax regulations, tax sanctions, and tax socialization have a significant effect on taxpayer compliance. Partially each of the independent variables of understanding tax regulations, tax sanctions, and tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance. The research is expected to contribute to providing information from theoretical and practitioner aspects to academics, subsequent researchers, and tax offices. Researchers are expected to expand research using

other independent variables such as quality of service and are expected to conduct research with more samples such as making the Regional Office an object of research.

Keywords: *tax regulations knowledge, tax sanction, tax socialization, taxpayer compliance.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang penting dan cukup besar, sumber pemasukan ini kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara dan lainnya yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak sangat penting bagi sebuah negara, maka penerimaan pajak yang stabil bahkan meningkat setiap tahunnya akan sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah negara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang harus diupayakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu hal yang penting yaitu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan sadar akan pentingnya membayar dan melapor pajak, terlebih Indonesia menerapkan selfassessment system yang melakukan pelaporan pajaknya sendiri. Namun, kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak masih sangat minim. KPP Pratama Cibinong memiliki target penerimaan pajak paling tinggi yaitu RP2,611 Triliun, sementara realisasinya baru mencapai 27,02% (Hakim, 2019) ^[2]. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong setiap tahunnya meningkat. Namun, jumlah penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan tidak selaras dengan naiknya jumlah Wajib Pajak tersebut.

Penerimaan pajak ini harus lebih ditingkatkan dengan menciptakan sinergi yang kuat bersama dengan pemerintah, dengan melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak sudah memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan aturan perundang undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017)^[7]. Terdapat beberapa faktor yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan adalah variabel yang penulis pilih untuk penelitian ini.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa dengan baik dan meningkatnya pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020).

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak sudah memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan aturan perundang undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017)^[7]. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Perpajakan Formal, kepatuhan perpajakan formal yaitu ketaatan dalam pemenuhan ketentuan formal oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Mendaftarkan diri dengan tepat waktu untuk memperoleh NPWP ataupun ditetapkan untuk memperoleh NPWP.
 - o Menghitung jumlah pajak terutang dengan tepat.
 - o Membayarkan pajak terutang dengan jumlah yang sesuai.
 - o Melaporkan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan Perpajakan Material, kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan dalam pemenuhan ketentuan material oleh Wajib Pajak. Ketentuan material antara lain:
 - o Perhitungan jumlah pajak terutang dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - o Memperhitungkan jumlah pajak terutang dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - o Pemotongan atau pemungutan pajak dengan jumlah yang tepat (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

b. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mempelajari peraturan perundang-undangan perpajakan dan prosedur perpajakan untuk mengetahui, memahami, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak (Safitri & Silalahi, 2020)^[8]. Wajib Pajak akan mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri yang berdasarkan fungsi budgetair mengatakan pajak berfungsi untuk memenuhi kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Subarkah & Dewi, 2017)^[10].

c. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019)^[4], sanksi pajak merupakan sebuah jaminan akan ditaati/dipatuhi nya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan. Dapat dikatakan sanksi pajak adalah salah satu upaya pemerintah dalam melakukan tindakan preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

d. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan informasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak (Mahadianto & Astuti, 2017)^[3]. Sosialisasi pajak sangat penting dilakukan demi meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan saat ini terbilang belum cukup baik, maka dari itu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terdapat upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan meningkatkan pemahaman peraturan pajak. Tidak hanya pemahaman peraturan pajak, DJP juga menegaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak yang melanggar dan tidak patuh. Sanksi pajak ini ditunjukkan sebagai tindakan preventif kepada Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi pajak. Banyaknya masyarakat ataupun Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi perpajakan akan memahami dan mengerti betapa pentingnya membayar pajak.

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Pada penelitian ini Pemahaman Peraturan Pajak dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dengan indikator mengenai pemahaman peraturan pajak, pemahaman mengenai objek pajak, pemahaman atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan pemahaman pelaporan pajak sehingga dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat, sesuai dengan penelitian Safitri & Silalahi (2020)^[8] dan Anto et al (2021)^[11].

2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dengan sejauh mana Wajib Pajak memahami sanksi pajak dan bagaimana sanksi pajak dikenakan terhadap Wajib Pajak. Semakin tinggi Wajib Pajak memahami sanksi perpajakan maka kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramaduhita & Mustikasari (2018)^[6] dan Siregar (2017)^[9], yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan kegiatan sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan melihat pemahaman Wajib Pajak akan sosialisasi itu sendiri, media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi, apakah sosialisasi dapat melakukan perannya dengan baik, dan bagaimana sosialisasi dilaksanakan oleh pihak KPP. Dengan terlaksananya sosialisasi perpajakan yang baik kepada Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Nopiana & Natalia (2018)^[5] dan Putri et al (2018), yang memberikan hasil penelitian Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan yang penulis buat, maka pada Gambar 2.1 dibawah penulis menggambarkan kerangka pemikiran.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Sumber: data diolah penulis (2021)

Keterangan:

- : Pengaruh secara parsial
 - - - - - : Pengaruh secara simultan

3. Metode Penelitian

Menurut Sujarweni (2015)^[12], penelitian deskriptif memiliki arti penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai untuk satu atau lebih variabel independen tanpa adanya hubungan dengan antar variabel independen. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini menggunakan tujuan penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif karena penulis menggunakan analisis data dengan berdasarkan pada teori-teori dalam menjawab hipotesis yang telah ditentukan. Berdasarkan dengan waktu pelaksanaan, penelitian ini menggunakan data cross section karena penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cibinong dengan tahun yang sudah ditentukan yaitu tahun 2020. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020. Menurut Sugiyono (2020)^[11], Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menentukan 100 sampel dengan menggunakan rumus Slovin.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

a. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Nilai skor rata-rata variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) sejumlah 419 atau 84% dimana terdapat pada interval 84%-100% yaitu dengan klasifikasi sangat baik. Pada posisi interval tersebut dapat dikatakan pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Cibinong dikatakan sangat baik.

b. Sanksi Pajak (X2)

Nilai skor rata-rata variabel Sanksi Pajak (X2) sejumlah 400 atau 80% dimana terdapat pada interval 68%-84% yaitu dengan klasifikasi baik. Pada posisi interval tersebut dapat dikatakan pemahaman Wajib Pajak tentang sanksi pajak dan penerapan sanksi pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Cibinong dikatakan baik.

c. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Nilai skor rata-rata variabel Sosialisasi Pajak (X3) sejumlah 385 atau 77% dimana terdapat pada interval 68%-84% yaitu dengan klasifikasi baik. Pada posisi interval tersebut dapat dikatakan penerapan sosialisasi pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Cibinong dikatakan baik.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai skor rata-rata variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sejumlah 416 atau 83% dimana terdapat pada interval 84%-100% yaitu dengan klasifikasi baik. Pada posisi interval tersebut dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Cibinong adalah baik.

4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28896828
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.046
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah penulis (2021).

Sesuai dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov, jika hasil nilai signifikansi atau nilai probabilitas $>0,05$, maka H_0 diterima, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $<0,05$, maka H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan, nilai signifikansi uji normalitas yaitu $0,200 > 0,05$ yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

b. Multikolinieritas


Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.729	1.813		1.505	.136		
Pemahaman Peraturan Pajak	.329	.088	.317	3.730	.000	.547	1.828
Sanksi Pajak	.508	.096	.432	5.294	.000	.593	1.687
Sosialisasi Pajak	.198	.100	.167	1.998	.047	.554	1.806

Sumber: data diolah penulis (2021).

Angka tolerance variabel pemahaman peraturan pajak 0,547 dimana angka tersebut $>0,10$ dan VIF menunjukkan angka 1,828 dimana $<10,00$, pada variabel sanksi pajak angka tolerance menunjukkan 0,593 dimana $>0,10$ dan VIF 1,687 $< 10,00$, dan variabel sosialisasi perpajakan memiliki angka tolerance 0,554 yang berarti $>0,10$ dan VIF 1,806 yang berarti $<10,00$. Ketiga variabel menunjukkan angka toleransi tidak $<0,10$ dan angka VIF tidak $>10,00$, maka dapat disimpulkan data diatas tidak terjadi multikolinieritas.

c. Heteroskedastisitas

**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: data diolah penulis (2021).

Titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan data diatas tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Uji Hipotesis

a. Uji R²

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.788 ^a	.621	.609	2.32446
---	-------------------	------	------	---------

Sumber: data diolah penulis (2021).

Angka adjusted r square menunjukkan sebesar 0,609 yang artinya variabel independen yang digunakan pada penelitian ini memiliki kemampuan yang dapat memprediksi 60,9% dalam menjelaskan informasi variabel dependen, sisanya dapat ditemukan pada variabel selain pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan.

b. Uji F

Tabel 4.3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	848.212	3	282.737	52.329	.000 ^b
Residual	518.698	96	5.403		
Total	1366.910	99			

Sumber: data diolah penulis (2021).

Nilai F hitung sebesar 52,329 dengan F tabel senilai 2,70 dan signifikansi 0,000. Maka, F hitung 52,329 > 2,70 dan signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya *H₀* ditolak dan *H_a* diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel independen pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji t

Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.729	1.813		1.505	.136
Pemahaman Peraturan Pajak	.329	.088	.317	3.730	.000
Sanksi Pajak	.508	.096	.432	5.294	.000
Sosialisasi Perpajakan	.198	.100	.167	1.998	.047

Sumber: data diolah penulis (2021).

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel pemahaman peraturan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka variabel pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 < 0,05, maka dapat disimpulkan juga bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari variabel independen pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan kepada 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pajak di KPP Pratama Cibinong tergolong pada kategori sangat baik dengan persentase 84%. Sementara pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak dan penerapan sanksi pajak, penerapan dan efektivitas sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong tergolong kedalam kategori baik dengan persentase masing-masing 80%, 77%, dan 83%.

Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan, variabel independen pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020. Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.

Referensi

- [1] Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1).
- [2] Hakim, I. R. (2019). *Minim Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak, Target KPP Kabupaten Bogor Jauh Dari Ekspektasi - Bogor Today*.
- [3] Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86.
- [4] Mardiasmo, Prof. Dr. (2019). *PERPAJAKAN*. Andi Offset.
- [5] Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277.
- [6] Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112–122.
- [7] Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- [8] Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2).
- [9] Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal Paidagoge*, 2(3), 131–139.
- [10] Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02).
- [11] Sugiyono, Prof. Dr. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Dr. Ir. Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- [12] Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.